



BUPATI PACITAN

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/278/408.21/2010**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA
GERAKAN PENANAMAN SATU MILYAR POHON DAN GERAKAN PEREMPUAN
TANAM DAN PELIHARA POHON KABUPATEN PACITAN TAHUN 2010 ✓**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan kepedulian Pemerintah Kabupaten Pacitan terhadap kelestarian sumberdaya alam hutan, tanah dan air serta untuk lebih memacu pelaksanaan program rehabilitasi hutan dan lahan di Kabupaten Pacitan, perlu dilaksanakan Gerakan Penanaman Satu Milyar Pohon dan Gerakan Perempuan Tanam dan Pelihara Pohon Tahun 2010; ✓
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, guna kelancaran penyelenggaraan kegiatan perlu dibentuk Panitia Pelaksana Gerakan Penanaman Satu Milyar Pohon dan Gerakan Perempuan Tanam dan Pelihara Pohon Kabupaten Pacitan Tahun 2010 dengan menetapkan dalam suatu Keputusan. ✓
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; ✓
 - 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004; ✓
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; ✓
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan; ✓
 - 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2008 tentang Hari Menanam Pohon Indonesia; ✓
 - 6. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.11/Menhut-III/2010 tentang Panduan Penanaman Satu Milyar Pohon (One Billion Indonesian Trees); ✓
 - 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010. ✓
- Memperhatikan** :
- Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor 522.4/1686/117.04/2010 tentang Persiapan Penanaman Satu Milyar Pohon Tahun 2010.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan,
KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Gerakan Penanaman Satu Milyar Pohon dan Gerakan Perempuan Tanam dan Pelihara Pohon Tahun 2010 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini. ✓
- KEDUA** : a. Panitia sebagaimana dimaksud dalam diktum "KESATU" Keputusan ini mempunyai tugas :
1. Melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka persiapan dan pelaksanaan untuk keberhasilan Pelaksana kegiatan Gerakan Penanaman Satu Milyar Pohon dan Gerakan Perempuan Tanam dan Pelihara Pohon Tahun 2010 di Kabupaten Pacitan; ✓
2. Mengadakan kerjasama, konsultasi dan koordinasi dengan pihak/unsur terkait; ✓
3. Membuat laporan kepada Bupati Pacitan. ✓
b. Tugas dan tanggung jawab Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf a secara rinci tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini. ✓
- KETIGA** : Segala biaya pelaksanaan yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pacitan Tahun 2010, dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat; ✓
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pacitan
Pada Tanggal 18 - 11 - 2010

WAKIL BUPATI PACITAN

H. G. SOEDIBJO

Tembusan:

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
 2. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
 3. Sdr. Kepala Dinas/Kantor/Badan/Bagian Pemerintah Kabupaten Pacitan;
 4. Sdr. Camat Pacitan;
 5. Sdr. Lurah Sidoharjo;
 6. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung Jawab.
-

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
 Nomor : 188.45/27B/408.21/2010
 Tanggal : 18 - 11 - 2010

**SUSUNAN PANITIA PELAKSANA
 GERAKAN PENANAMAN SATU MILYAR POHON DAN GERAKAN
 PEREMPUAN TANAM DAN PELIHARA POHON
 KABUPATEN PACITAN TAHUN 2010**

NO	JABATAN DALAM KEPANITIAAN	KETERANGAN
A.	Pengarah	
1.	Penanggungjawab	Bupati Pacitan.
2.	Tim Pengarah	1. Ketua DPRD Kabupaten Pacitan; 2. Komandan Kodim 0801 Pacitan; 3. Kapolres Pacitan.
B.	Pelaksana	
1.	Ketua Umum	Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan.
2.	Ketua I	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan;
3.	Ketua II	Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pacitan;
4.	Ketua III	Asper Perum PERHUTANI di Kabupaten Pacitan;
5.	Sekretaris I	Kepala Bidang Kehutanan Dinas Kehutanan dan Perkebunan; Kabupaten Pacitan;
6.	Sekretaris II	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan;
7.	Anggota	1. Kepala Bappeda dan Penanaman Modal Kabupaten Pacitan; 2. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Pacitan; 3. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pacitan; 4. Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan; 5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan; 6. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan; 7. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan; 8. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan; 9. Kasdim 0801 Pacitan; 10. Wakapolres Pacitan;

1	2	3
		<p>11. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pacitan;</p> <p>12. Kepala Kantor Satpol PP Kabupaten Pacitan;</p> <p>13. Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan;</p> <p>14. Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Pacitan;</p> <p>15. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan;</p> <p>16. Kepala Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan;</p> <p>17. Kepala Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan;</p> <p>18. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan;</p> <p>19. Direktur PT. Daya Sakti Unggul Corporindo Tbk di Pacitan;</p> <p>20. Direktur PT. Megah Cemerlang Suksesindo di Pacitan;</p> <p>21. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pacitan;</p> <p>22. Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Pacitan;</p> <p>23. Ketua GNOTA Kabupaten Pacitan;</p> <p>24. Ketua GOW Kabupaten Pacitan;</p> <p>25. Camat Pacitan;</p> <p>26. Lurah Sidoharjo.</p>

WAKIL BUPATI PACITAN


H.G. SOEDIBJO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
 Nomor : 188.45/273/408.21/2010
 Tanggal : 18 - 11 - 2010


**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PANITIA PELAKSANA
 GERAKAN PENANAMAN SATU MILYAR POHON DAN GERAKAN
 PEREMPUAN TANAM DAN PELIHARA POHON
 KABUPATEN PACITAN TAHUN 2010**

NO	JABATAN DALAM KEPANITIAAN	KETERANGAN
I	Pengarah	Memberikan arahan secara umum tentang pokok-pokok pelaksanaan Gerakan Penanaman Satu Milyar Pohon dan Gerakan Perempuan Tanam dan Pelihara Pohon.
II	Pelaksana 1. Ketua Umum 2. Ketua I 3. Ketua II 4. Ketua III 5. Sekretaris	<p>Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan mensinergikan Dinas/Instansi dan lembaga yang terkait dengan pelaksanaan Gerakan Penanaman Satu Milyar Pohon dan Gerakan Perempuan Tanam dan Pelihara Pohon.</p> <p>Membantu dan bertanggungjawab kepada Ketua Umum dalam hal koordinasi dan sinkronisasi persiapan dan pelaksanaan Gerakan Penanaman Satu Milyar Pohon dan Gerakan Perempuan Tanam dan Pelihara Pohon tentang :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Administrasi Penyelenggaraan; b. Pengerahan Massa; c. Sarana dan Prasarana acara Penganjangan (Perbaikan jalan menuju tempat seremonial, tempat parkir dan lokasi penganjangan). <p>Membantu dan bertanggungjawab kepada Ketua Umum dalam hal persiapan dan pelaksanaan seremonial meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penentuan titik tanam; b. Pembuatan lubang tanam dan pemberian pupuk kandang; c. Penyediaan krombong tanaman; d. Penyediaan bibit dan penanaman untuk seremonial; <p>Membantu dan bertanggungjawab kepada Ketua Umum dalam hal :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Ikut berupaya memenuhi penyediaan kebutuhan bibit; b. Persiapan lapangan dalam memberikan bimbingan teknis (pembuatan lubang tanam dan penanaman). <ol style="list-style-type: none"> a. Membantu Ketua Umum dalam ketatalaksanaan Gerakan Penanaman Satu Milyar Pohon dan Gerakan Perempuan Tanam dan Pelihara Pohon; b. Melaksanakan tugas kesekretariatan Panitia Pelaksana Gerakan Penanaman Satu Milyar Pohon dan Gerakan Perempuan Tanam dan Pelihara Pohon.

1	2	3
	<p>6. Anggota</p> <p>a. - Kepala Bappeda Penanaman Modal; - Kadis Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan.</p> <p>b. - Kadis Tan. Pangan dan Peternakan; - Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan; - Kepala Kantor LH; - Direktur PT.DSUC; - Direktur PT.Megah Cemerlang Suksesindo; - Kepala Kantor Ketahanan Pangan; - Kabag Adm. SDA.</p> <p>c. Kasdim 0801 Pacitan.</p> <p>d. Wakapolres Pacitan.</p> <p>e. Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata Pemuda dan olahraga.</p> <p>f. - Kepala Dinas Perhubungan, Kominfo; - Kepala Kantor Satpol PP.</p> <p>g. Kepala Kantor Kementerian Agama.</p> <p>h. Kepala Dinas Pendidikan.</p>	<p>- Membantu Ketua Umum dalam hal perbaikan jalan menuju lokasi kegiatan; - Pembersihan lokasi seremonial Hari Menanam Pohon Indonesia dan Perempuan Tanam,</p> <p>Membantu Ketua Umum dan bertanggungjawab dalam hal penanaman bibit.</p> <p>Membantu dan bertanggungjawab kepada Ketua Umum dalam hal Kepeloporan TNI dalam persiapan dan pelaksanaan penanaman dilokasi dan pengamanan massa di lokasi kegiatan.</p> <p>Membantu dan bertanggungjawab kepada Ketua Umum dalam hal :</p> <p>a. Pengamanan massa; b. Ketertiban masa dalam pelaksanaan kegiatan; c. Pengamanan lalulintas dalam perjalanan menuju lokasi kegiatan.</p> <p>Membantu Ketua Umum dalam hal penyiapan kesenian dan penataan tempat/dekorasi.</p> <p>- Membantu dan bertanggungjawab kepada Ketua Umum dalam kelancaran lalu lintas di sekitar lokasi dan perjalanan menuju lokasi Kegiatan, pengaturan parkir serta kelancaran protokoler; - Membantu Ketua Umum dalam hal penyuluhan, informasi dan publikasi.</p> <p>Membantu Ketua Umum dalam acara seremonial di lokasi Kegiatan dan Doa.</p> <p>a. Membantu dan bertanggungjawab kepada ketua umum dalam hal pengerahan massa dari pelajar dan mahasiswa (sekolah dan perguruan tinggi); b. Membantu penyiapan acara kesenian.</p>

1	2	3
	<p>i. Kepala Dinas Kesehatan.</p> <p>j. - Kepala Bagian Umum; - Kepala Bagian Humas dan Protokol; - Kepala Bagian Keuangan.</p> <p>n. - Ketua Tim Penggerak PKK Kab. Pacitan; - Ketua Dharma wanita Persatuan; - Ketua GNOTA Pacitan; - Ketua GOW Pacitan; - Camat Pacitan; - Lurah Sidoharjo;</p>	<p>Membantu persiapan pelayanan kesehatan (PPPK).</p> <p>Membantu dan bertanggungjawab kepada ketua umum dalam persiapan dan kelengkapan penyelenggaraan acara seremonial/protokoler meliputi persiapan :</p> <p>a. Tenda dan kursi; b. Sound System; c. Akomodasi dan Konsumsi; d. Kendaraan Angkutan; e. Persiapan Upacara.</p> <p>a. Membantu Ketua Umum dalam hal pengerahan massa pada saat persiapan, penanaman dan saat hari Pelaksanaan Kegiatan; b. Membantu pelaksanaan di lokasi.</p>

WAKIL BUPATI PACITAN


H.G. SOEDIBJO